



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VIII Telp. (0541) 661414 Fax. (0541) 663598 Kode Pos 75512
T E N G G A R O N G

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : 420 / 29 / DP-II / XI / 2004

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penciptaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dan pembangunan pendidikan ;
 - b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan kepada Yayasan Kihajar Dewantara Kecamatan Kembang Janggut Kabup. Kutai Kartanegara untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMA Kihajar Dewantara Desa Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut yang d dalam Keputusan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabup. Kutai ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 Ayat 3 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 15) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 .
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 2. Surat Ketua Yayasan Kihajar Dewantara Kembang Janggut Nomor 05/Y.K.H.D/GT/KT/GT/11/2004 Tanggal 01 Juli 2004 Tentang Pendirian Kihajar Dewantara Kembang Janggut.
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut No : 340/K74/Pem/X/2004 Tanggal 19 Oktober 2004.
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kembang Janggut No : 421.3/190/CP-C-9/X/2004 Tanggal 20 Oktober 2004
 5. Proposal Pendirian SMA Kihajar Dewantara Kembang Janggut.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :
- a. Nama Yayasan Kihajar Dewantara
 - b. Badan Hukum/Akte Notaris Baik (berbadan hukum)
 - c. Nama Sekolah SMA Kihajar Dewantara Kembang
 - d. N S S 30.264.03.17.012
 - e. Tahun Pelajaran 2005/2006
 - f. Gedung Sekolah Pinjam Gedung SLIP YPK 3 Janggut (Jangka Waktu 1 Tahun)
 - g. Alamat Desa Geriting Tanah Kembang Jang
 - h. Waktu Belajar Siang hari
 - i. Tenaga Tata Usaha 1 Orang
 - j. Alat Praktek

Kedua

- Yayasan Kihajar Dewantara Kembang Janggut diwajibkan .
- a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat melalui Sut Jin Pendidikan.
 - c. Membuat laporan bulanan sekolah
 - d. Melaksanakan program kerja sekolah setiap tahun
 - e. Melaksanakan program pendidikan SMA Kihajar Dewantara baik pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi telah ditetapkan.
 - f. Mengusahakan pembangunan gedung SMA Kihajar Dewantara sendiri dengan persyaratan pendirian sekolah swasta dan ruang penunjang lain
 - g. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
 - h. Melaksanakan kurikulum SMA yang berlaku

Keliga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 22 November 2005



DRS. M. IDRUS SY. M. SI
Pembina
No. 00105562

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Ketua Yayasan Kihajar Dewantara Kecamatan Kembang Janggut di Kembang Janggut
7. Pengawas Sekolah Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
8. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya